



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**Tahun  
2023-2026**

**JL . BUPATI OESMAN BAKAR  
LINGKUNGAN I KAYUARA  
SEKAYU MUSI BANYUASIN  
Telp . (0714) 3330203**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711  
Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

**NOMOR : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
  9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
  2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 27 Desember 2008

PI. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/ 260 /SK/RS/ VI /2022  
Tanggal : 27 Des 2022  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

---

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator Perencanaan & Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Administrasi dan Umum :
    1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Ketatausahaan;
    3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Kepegawaian & Diklat;
    4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Rumah Tangga & Perlengkapan;
    5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
  - Kelompok Keuangan :
    1. Kepala Bagian Keuangan;
    2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub-Koordinator Akuntansi & Pelaporan;
    3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub-Koordinator Perbendaharaan;
    4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Verifikasi & Anggaran;
    5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
  - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
    1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
    2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Hukum & Humas;
    3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Promosi Kesehatan RS;
    4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
  - Kelompok Pelayanan Medik :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan Medik;
    3. Perekam Medis Ahli Muda Sub-Koordinator

Rekam Medik & SIRS;

4. Seluruh Kepala Instalasi;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :  
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan & Asuhan Keperawatan;
  3. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Etika & Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :  
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Medik;
  3. Radiografer Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711  
Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 02 /SK/RS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 02 Januari 2023

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 445/ 02 /SK/RS/ I / 2023  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023**

**SKPD : RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**TUGAS :** Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

**FUNGSI :**

1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penapisan Teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

8. Menyelenggarakan Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melakukan Pelayanan Kesehatan Paripurna Tingkat Sekunder dan Tersier.

**TUJUAN :**

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat


**INDIKATOR KINERJA TUJUAN :**

1. Predikat Penilaian Akreditasi
2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**SASARAN / KINERJA UTAMA :**

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANYSAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 02 /SK/RS/ I / 2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1) 1 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	(2) 1. Predikat Penilaian Akreditasi  2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	(3) Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima  $\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ andart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan / kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	(4) Laporan Tahunan  Laporan Kinerja pelayanan / PMKP	(5) Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik  Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p data-bbox="391 588 537 1709" style="text-align: center;">(3)</p> <div data-bbox="423 932 493 1547" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                     Nilai Rata-rata IKM RS                 </div> <p data-bbox="537 588 846 1709">                     IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit. Nilai minimal &gt;80 adalah kategori baik.                 </p> <p data-bbox="878 899 919 1709"> <b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b> </p> <p data-bbox="919 1086 959 1709">                     Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:                 </p> <ul data-bbox="959 936 1000 1709" style="list-style-type: none"> <li>➢ Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</li> </ul> <div data-bbox="1008 613 1122 1709" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div data-bbox="1138 613 1219 1709" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <div data-bbox="1235 1410 1305 1709" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                     Nilai Konversi = 25                 </div>	(4) Laporan Bulanan	(5) Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>                     Nilai Rata-rata = <math>\frac{\text{IKM TW.I} + \text{IKM TW.II} + \text{IKM TW. III} + \text{IKM TW. IV}}{\text{Jumlah Triwulan}}</math>                      IKM dalam 1 tahun                 </p> <p>                     ➤ Indikator Penilaian ada 9, yaitu;                 </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Persyaratan</u></li> <li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya / Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>		



PIC. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
 PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
 NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 02 /SK/RS/ I / 2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 TAHUN 2023 S.D 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Target Akhir RPD	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
					2023	2024	2025	2026					
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat penilaian akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik	
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	85%	88%	90%	90%	90%	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan/ kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan	



Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81%	82%	83%	84%	84%	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
							<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt;80 adalah kategori baik.</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>                      Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <p>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya / Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> </ol>		



Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 02 /SK/RS/ F / 2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat Penilaian Akreditasi	Predikat	Paripurna	<p>Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima</p> <p><math display="block">\frac{\text{jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%</math></p> <p>Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh <b>Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2014</b> tentang Standart Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	85%		Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>%</p>	<p>81%</p>	<p>Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik</p>
<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p>	<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt; 80 adalah kategori baik</p>	<p>Laporan Triwulan</p>	<p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>                  Nilai IKM didapatkan dari</p>	<p>Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik</p>
	<p> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </p>			
	<p> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </p>			
<p>&gt;</p>	<p>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</p>			
	<p>1. Persyaratan</p>			
	<p>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>			
	<p>3. Waktu Pelayanan</p>			
	<p>4. Biaya / Tarif</p>			

